

# Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM

*by Athyah Dinanty*

---

**Submission date:** 07-Sep-2023 04:03PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2154782785

**File name:** hanuring.pdf (451.95K)

**Word count:** 3175

**Character count:** 32473

## Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM

Hadi Mahmud<sup>1</sup>, Hanuring Ayu<sup>2</sup>, Adhi Luhur Wicaksono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Correspondence Author: [hanuringayu@gmail.com](mailto:hanuringayu@gmail.com)

### Article history

Received : 2023-03-21

Accepted : 2023-06-12

Published : 2023-09-04

### Kata Kunci:

Sistem Peradilan  
Pidana, Kebijakan  
Kriminal, HAM

**Abstract:** Indonesia according to the mandate of its constitution in the 1945 constitution makes it a state of law. In general, human rights are often heard in our ears about human rights violations that make us concerned about everything that happened, so we need to know more clearly about human rights. So from there it can be drawn the common thread that in criminal law we will imagine that he has a system of practical order which is commonly referred to as the criminal system and how the criminal policy is included in it. Thus we need to know how the criminal system is in the framework of an ideal criminal and human rights policy. This research is a normative juridical research, because it examines a norm, rule and statutory regulations. Thus the Criminal Law System Process within the Criminal and Human Rights Policy Framework explains that the existence of the rule of law is important. With this in mind, the existence of criminal offenders will improve by always referring to the principles on which the judicial process is enforced in the field.

**Abstrak:** Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikannya sebagai negara Hukum. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktiknya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, karena di dalamnya mengkaji sebuah norma, kaidah dan aturan perundang undangan. Dengan demikian Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukannya proses peradilan di lapangan.



Available online at  
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

### PENDAHULUAN

Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikannya sebagai negara Hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu hukum menjadi patokan yang penting untuk menjaga keteraturan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum pada dasarnya melibatkan proses argumentai yang ketat,

karena hukum itu berkepentingan dengan pembuatan keputusan yang adil dan dikehendaki oleh masyarakat, bukanya pengolahan dengan ketajaman logika. Jika berbicara soal hukum, maka kita akan mengenal berbagai istilah untuk bisa memahaminya, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dsb. Dalam hal ini kita akan berfokus terkait dengan hukum

pidana, Hukum Pidana baik dalam pengertian "ius poenale" yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan hukum (onrecht) dan penanganan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai "ius puniendi" yang merefleksikan hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengancam atau mengenakan pidana dan atau Tindakan terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya dirasakan jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain seperti bidang hukum perdata dan hukum administrasi.<sup>1</sup>

Selain itu, dalam perkembangannya di dunia internasional maka kita akan bertemu dengan sebuah pembahasan yang cukup mendasar dan sangat terkait dengan Hukum. Bahwa hukum dan manusia merupakan kesatuan yang tidak mungkin terlepas, saat berbicara manusia maka kita akan mengenal adanya sebuah hak yang melekat kepadanya yaitu Hak Asasi Manusia. Dalam pengertiannya Hak Asasi Manusia (HAM) menurut definisi para ahli mengatakan adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa HAM merupakan sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak

hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting. Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM *ad hoc* yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktiknya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya, pun demikian maka dengan adanya hal tersebut timbulah sebuah topik yang perlu dibahas bahwa apakah sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini sudah memperhatikan adanya sebuah aspek yang penting yaitu tentang HAM. Dari paparan latar belakang tersebut maka dapat diformulasikan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji asas hukum, konsep, maupun teori mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini disebut juga sebagai

Nasional (Bagian I, 1980-2020) (Semarang: Universitas Semarang PRESS, 2020), halaman. 52

<sup>1</sup> Muladi dan Diah Sulistiyani, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP

penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*kriminal justice sistem*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*sistem aproach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *kriminal justice sistem*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The Presiden't Crime Commision*."<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dapat dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan

yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa, kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar. Tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masuknya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak menjaga keseimbangan antara hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Sistem peradilan pidana (*Criminal justice sistem*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with kriminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Physical Sistem* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract Sistem* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai *Deterministic Sistem* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic sistem* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Prof. Hulsman dalam hal ini menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan yang positif berupa rasionalisasi terpidana sering justru berakibat *condition of unwerfare* benip penderitaan.<sup>3</sup>

Selanjutnya sistem peradilan pidana luarus dilihat sebagai *open sistem* sebab

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009, halaman.33.

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Halaman 15

pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan *Crime rate* disebabkan karena *public participation* dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga.

Dari kacamata pendekatan sistem ini akan selalu tampak kaitan, bahkan interface antara politik perundang-undangan dengan administrasi peradilan

pidana beserta filosofi yang mendasamya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini permasalahan yang selalu berkembang yang berkaitan dengan kriminalisasi, dekriminialisasi, diversifikasi dan *overkriminalization*.<sup>4</sup>

Dengan demikian seringkali timbul hambatan-hambatan, sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap. Bilamana sudah diajukan ke pengadilanpun tidak mustahil si pelaku tindak pidana dapat lolos dari mekanisme sistem peradilan pidana karena terpaksa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan karena pembuktiannya tidak memadai. Dapat pula terjadi kegagalan-kegagalan apabila sudah dilakukan pembinaan terhadap si terpidana (baik di dalam maupun di luar Lembaga) karena sebab-sebab yang beraneka ragam.<sup>5</sup> Yang perlu diperhatikan bahwa sistem peradilan pidana itu memiliki karakteristik, yaitu<sup>6</sup> :

- a. Single Entity (Kesatuan Tunggal)
- b. Purposive Behavior (Perilaku Bertujuan)
- c. Wholism (Menyeluruh)
- d. Interrelatedness (Keterkaitan Satu Sama Lain)

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta ....* Op.Cit Halaman 3-4

<sup>6</sup> Materi Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana Prof. Pujiyono Tanggal 5/11/20

- e. Interdependence (Saling Ketergantungan)
- f. The Parts Cannot Be Understood If Considered In
- g. Isolation From The Whole (Pemahaman Sulit Dilakukan Apabila Bagian Terisolasi Dari Keseluruhan)
- h. Openness (Keterbukaan)
- i. Value Transformation (Transformasi Nilai)
- j. Control Mechanism (Mekanisme Control/Pengendalian Antar Sub-Sistem)

### Kebijakan Kriminal dan HAM

#### 1. Kebijakan Kriminal

Menurut Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>7</sup>

Atau dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "The rational organization of the control of crime by society".<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut jadi kebijakan kriminal atau politik kriminal

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep kuhp Baru*, (Semarang: Kencana, 2017), Halaman. 3

adalah sebuah usaha yang rasional dilakukan untuk mengontrol kejahatan oleh masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”. Politik pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

## 2. HAM

Globalisasi Politik antara lain berupa Gerakan tentang HAM, demokratisasi transparansi dan sebagainya. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat “*universal, indivisible, and independent and interrelated*”. Bahkanseringkali ditegaskan agar masyarakat internasional memperlakukan HAM secara global “*In a fair equal manner, on the same footing and with the same emphasis*”<sup>9</sup>

HAM atau (Human Rights) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnisitas, Bahasa, agama, atau status yang lain. Setiap orang berhak atas HAM tersebut tanpa adanya diskriminasi. HAM harus dikawal dengan hukum bahkan konstitusi di masing-masing negara (*constititional guarantee*) untuk menjamin pemenuhanya. Bagi Indonesia ideologi Pancasila memberikan pembenaran HAM dan sangat kondusif bagi promosi dan perlindungan HAM. Ini ditunjukkan dengan rumusan HAM Indonesia sebagaimana tertulis dalam UU HAM (UU No. 39 /1999) dinyatakan bahwa ‘HAM adalah

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997) halaman 11

<sup>10</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, Catatan Empat Dekade... Op.Cit halaman 111

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Eksistensi pengaturan HAM di Indonesia dilanjutkan dengan adanya undang-undang mengenai peradilan HAM. Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan dilindungi Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Dengan diundangkannya UU ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili.<sup>11</sup>

### Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM

<sup>11</sup> <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia-di-akses-03/11/2020>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga masyarakat, yang berarti pula prosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan, demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.<sup>12</sup> Peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem, karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa Lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua Lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (*over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Mekanisme Lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegakan hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih serupa. Hal ini sangat terkait dengan adanya penegakan Hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan "*legal spirit*" yang sudah ketinggalan jaman. Contohnya adalah penggunaan asas lelitas yang terlalu kaku, sehingga terlalu menonjolkan kepastian hukum dan merugikan keadilan. Seringkali terjadi bahwa pendayagunaan aspirasi lain di luar undang-undang kurang intensif digunakan, misalnya yurisprudensi, hukum

kebiasaan, doktrin hukum dan perjanjian internasional. Ini berimbas pada budaya hukum tentang HAM yang belum terpadu, sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM. Ada yang berfikir universal absolut atau partikularistik relative.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya maka munculah Hubungan Ham Dan Stabilitas Nasional. Apabila Mengkaitkan dua hal tersebut secara luas akan menunjukkan kedewasaan kita dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berfikir secara komprehensif dan integral merupakan refleksi Doktrin Ketahanan Nasional yang anti terhadap pemikiran linier, sadar bahwa pembangunan tidak dapat dipecahkan secara sektoral dan monodisiplin. harus berfikir deduktif hipotetik dan sekaligus induktif empirik.

Salah satu kiat untuk mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional adalah mengelola prinsip keterbukaan secara profesional. Keterbukaan merupakan sikap mental atau kondisi yang menghargai salah satu bentuk HAM yakni hak untuk menyatakan pendapat (*the right to freedom of expression*) yang mencakup hak untuk mencari, mcncrima dan memberikan informasi dan pendapat dari siapapun juga baik yang bersifat lisan maupun tulisan. (lihat Art.19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*. 1966).<sup>15</sup>

Sikap mental ini dalam perkembangannya berkaitan erat dengan deklarasi Sidang Umum PBB tahun 1986. yakni deklarasi tentang Hak Untuk Pengembangan (Maju) (*Declaration on the Right to Development*) yang pada intinya mencakup hak-hak sebagai berikut: (1) hak untuk berpartisipasi, menyumbang dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. sehingga semua hak dan kebebasan dasar manusia dapat direalisasikan: (2) hak untuk menentukan

<sup>12</sup> Yesmil anwar, Adang.... Op.Cit Halaman 28

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia... Op.Cit Halaman 17

<sup>15</sup> Muladi, Kapita Selekt.... Op.Cit Halaman 61-62

nasib sendiri (*right to self determination*). Hak untuk maju ini merupakan hak yang bersumber pada hak yang sangat mendasar yakni persamaan kesempatan dalam pembangunan (*equality opportunity for development*) yang bersifat prerogatif (istimewa) baik bagi suatu bangsa individu yang membangun bangsa tersebut.

Keterbukaan yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat universal tersebut apabila dikaitkan dengan pandangan panikularistik relatif di atas hanya dapat diadopsi oleh bangsa Indonesia apabila sudah diadaptasikan (*embedded*) dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa.<sup>16</sup>

Aspek kemanusiaan yang sangat asasi, yang dinyatakan (dideklarasikan) di dalam Pembukaan UUD 1945, ialah hak kemerdekaan dan kebebasan berkehidupan. Pembukaan UUD 1945 diawali dengan pernyataan, bahwa "kemerdekaan ialah hak segala bangsa" (alinea ke-1). Di dalam pernyataan ini jelas terkandung pula pengakuan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi "kemerdekaan" merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau dasar

pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Tanpa Dengan perkataan lain, tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang. Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu.<sup>18</sup>

Dengan demikian maka dengan memperhatikan eksistensi kebijakan criminal dan HAM perlu adanya system peradilan pidana yang ideal, yang bisa dijadikan sandaran untuk masyarakat mendapatkan keadilan sekaligus sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan, yang tentunya memiliki kepastian hukum dan penuh dengan kemanfaatan. Demikian itu akhirnya pelaksanaan system peradilan pidana yang mendekati ideal adalah ketika terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai minimum standard dalam penerapan system peradilan pidana yang terintegrasi. Minimum standard yang dimaksud itu sendiri adalah<sup>19</sup>:

1. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*)

Prinsip yang dirumuskan dalam pasal 28 D ayat I Amandemen Kedua UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 ini merupakan asas yang bersifat universal. Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...* Op Cit Halaman 68-69

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Yesmil Anwar, Adang. *Sistem.....* Op.Cit Hal 113-115



menjelaskan bahwa *"all are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law"*. Dikaitkan dengan sistem peradilan terpadu, dapat dinyatakan bahwa jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, etnis, status sosial, status ekonomi maupun ideologi politik tidak boleh menjadi dasar untuk memperlakukan orang secara berbeda, doktrin yang dikemukakan Dicey berbunyi *"all persons wheather high oficial or ordinary citizens are subject to the same law administered by ordinary courts"*, semakin menguatkan asas ini. Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Right menguatkan bahwa *"all persons shall be equalbefore the court and tribunals"*

#### 2. Due Process of Law

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kekuasaan ini perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Asas ini tercermin pada pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman. *Due Process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah ia merupakan *"...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..."* pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

#### 3. Sederhana dan Cepat

Salah satu yang dituntut public Ketika memasuki proses peradilan, mereka harus mendapat kemudahan yang didukung system. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan tetapi harus diingat bahwa Tindakan yang procedural harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Efektif dan Efisien

Suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju yaitu hukum dan keadilan. Selanjutnya seluruh sub system dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka harus pula berdaya dan berhasil guna dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional, menggunakan sedikit mungkin sumber dana.

#### 5. Akuntabilitas

Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas, dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya : ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas adil dan layak serta mekanisme control yang efektif. Untuk mereduksi adanya pelanggaran demi terjaminnya hak asasi manusia Mekanisme control yang diciptakan haruslah rasional, proporsional dan obyektif.

#### 6. Transparansi

Transparansi bukanlah keterbukaan yang tanpa batas, akan tetapi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan, asalkan ada kesempatan bagi public untuk melakukan control dan koreksi.<sup>20</sup>

Kesemua prinsip tersebut menjadi ukuran sejauh mana system peradilan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam kaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan, utamanya pengawasan dalam kerangka mekanisme pengawasan antar sub system perlu adanya pengaturan mekanisme yang lebih partisipatif. Partisipasi public dalam pengawasan peradilan disini perlu diperkuat dengan memberikan aturan yang memberikan aturan yang mewajibkan pemberitahuan kemajuan (*progress report*) penyelesaian perkara, kepada pihak yang berkepentingan tentunya hal ini juga demi menjamin adanya perlindungan HAM yang jelas dalam setiap proses peradilan yang terjadi.<sup>21</sup>

Akhirnya dewasa ini dengan memikirkan hal tersebut sudah mulai ditunjukkan dengan

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

adanya penyambutan dari lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan RI. Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020<sup>22</sup>, menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sedikit demi sedikit sudah mengalami perbaikan dan mengakomodir pentingnya kebijakan criminal dan HAM, karena mencoba memulihkan perkara pidana dengan adanya pola baru yaitu keadilan restorative atau restorative justice. Harapannya *trend* baik ini bisa diikuti dengan pihak penegak hukum lain, seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian sehingga budaya hukum di negara kita semakin baik lagi dan masyarakat bisa lebih percaya dengan proses hukum yang ada.

### KESIMPULAN

Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukannya proses peradilan di lapangan. Kita menjadi harus lebih jeli dalam memperhatikan bahwa sistem peradilan pidana itu memiliki karakteristik, yaitu : Single Entity (Kesatuan Tunggal), Purposeive Behavior (Perilaku Bertujuan), Wholism (Menyeluruh), Interrelatedness (Keterkaitan Satu Sama Lain), Interdependence (Saling Ketergantungan), The Parts Cannot Be Understood If Considered In, Isolation From The Whole (Pemahaman Sulit Dilakukan Apabila Bagian Terisolasi Dari Keseluruhan), Openness (Keterbukaan), Value Transformation (Transformasi Nilai), Control Mechanism (Mekanisme Control/Pengendalian Antar Sub-Sistem).

Dengan adanya hal tersebut maka kebijakan criminal yang kita tahu bahwa hal

<sup>22</sup> Baca Pasal 1 Perja No. 15 tahun 2020 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk

tersebut haruslah menjadi suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan maka hal ini akan memudahkan dalam mengutamakan HAM dalam proses peradilan, hal ini tentu dengan diberlakukannya standard minimum Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), Due Process of Law, Sederhana dan Cepat, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Transparansi sebagai tolak ukur dan pengawasan supaya system peradilan yang ada bisa selalu baik dan ideal.

### Saran

Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 tentang adanya keadilan restorative atau *restorative justice* memberikan nafas segar kepada system peradilan yang ada, akhirnya bisa lebih mendekati ideal dengan mengakomodir adanya kebijakan criminal dan HAM yang harus diperhatikan, seyogyanya ini bisa diikuti oleh pihak penegak hukum lain, baik Mahkamah Agung maupun Kepolisian dengan mengikuti ataupun membuat inovasi lain sehingga system peradilan pidana yang ada lebih memerhatikan kebijakan criminal yang baik dan selalu mengedepankan HAM demi keadilan yang bermanfaat dan tentunya kepastian hukum sehingga masyarakat merasa lebih tenang dan aman dengan proses hukum yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

#### *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*UU No. 14 Tahun 1970i tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman* <sup>14</sup>

*UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*

*UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*

*Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif*

### Buku

<sup>1</sup> bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

7  
Muladi dan Diah Sulistiyani, (2020). Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020). Semarang: Universitas Semarang PRESS.

8  
Yesmil Anwar dan Adang, (2009). *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran.

Muladi, (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

2  
Barda Nawawi Arief, (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep kuhp Baru*, Semarang: Kencana.

Muladi, (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

#### Artikel

Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2268–2281. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25699>

Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300–1309. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>

Harahap, A. S., Nofianti, R., Rahayu, N., & Ginting, D. N. B. (2023). Menggali Kearifan Lokal Etnis Banjar: Peran Orangtua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kota Rantang Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 961–969. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24930>

1  
Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing

Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice InThe Courts Of The Holy Land. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1599–1611.

<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236>

1  
Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 262–269. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31457>

1  
Perdana, Y., Sumargono, S., Pratama, R. A., & Lestari, N. I. (2022). The Gait of Islamic Unions in the Political Stage of the National Movement. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 269–275.

6  
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia>

# Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**9** %  
PUBLICATIONS

**9** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [repo.jayabaya.ac.id](http://repo.jayabaya.ac.id) 7 %  
Internet Source

**2** [repository.lppm.unila.ac.id](http://repository.lppm.unila.ac.id) 4 %  
Internet Source

**3** [jim.usk.ac.id](http://jim.usk.ac.id) 2 %  
Internet Source

**4** [vdocuments.mx](http://vdocuments.mx) 1 %  
Internet Source

**5** [repository.uki.ac.id](http://repository.uki.ac.id) 1 %  
Internet Source

**6** [repository.upnjatim.ac.id](http://repository.upnjatim.ac.id) 1 %  
Internet Source

**7** [ijsshr.in](http://ijsshr.in) 1 %  
Internet Source

**8** [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) 1 %  
Internet Source

**9** [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id) 1 %  
Internet Source

10 repository.uinjkt.ac.id 1 %  
Internet Source

---

11 eprints.undip.ac.id <1 %  
Internet Source

---

12 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati <1 %  
Bandung  
Student Paper

---

13 core.ac.uk <1 %  
Internet Source

---

14 www.scribd.com <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---